

**PERATURAN DESA JATI
NOMOR 02 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
KERJA SAMA DESA**



**DESA JATI
KECAMATAN SAGULING
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024**



PERATURAN DESA JATI
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATI

- Menimbang** : a. Bahwa pelaksanaan kerja sama Desa yang dilakukan melalui antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga ditujukan untuk kesejahteraan Desa;
- b. Bahwa pelaksanaan kerja sama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga disepakati melalui Musyawarah Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
10. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tanggal 07 Januari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten /kota dan Desa;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
28. Peraturan Gubernur Nomor 08 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat : 5/20152);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Acara Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 13 Seri A);
34. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
35. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 nomor 14 Seri E);
36. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 23 Seri E);
37. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 17 Seri E);
38. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Nomor 80 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 nomor 80 Seri E);
39. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

- lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 nomor 82 Seri E);
40. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 Seri E);
 41. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Acara Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
 42. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
 43. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 47 Seri E);
 44. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
 45. Peraturan Desa Jati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Jati Tahun 2023 – 2029;
 46. Peraturan Desa Jati Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes) Jati Tahun Anggaran 2024;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI
dan
KEPALA DESA JATI**

MEMUTUSKAN

MENETAPKANKAN : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Jati.
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Jati dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jati.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
8. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang kerja sama Desa bertujuan:

- a. sebagai acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama Desa dengan Desa lain; dan
- b. mengembangkan kapasitas Desa dalam melakukan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kerja sama Desa meliputi:
 - a. kerja sama Desa dengan Desa lain; dan
 - b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kerja sama Desa.
- (5) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memutuskan hal strategis mengenai kerja sama Desa.

Bagian Kedua Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama antar Desa meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 5

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Desa Bersama;
- b. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa terlebih dahulu;
- c. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membubarkan BUM Desa;
- d. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 1 (satu) BUM Desa Bersama setelah menyatakan kerugian atau kepailitan sesuai peraturan perundangundangan; dan/atau
- e. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

Pasal 6

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui: a. pembentukan lembaga antar-Desa;

- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; dan
- e. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Pasal 7

Kerja sama antar Desa bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan program keamanan dan ketertiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; dan
- c. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam BKAD dibentuk delegasi Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi :
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengikuti Musyawarah Antar-Desa;
 - b. membahas kerja sama antar-Desa;
 - c. penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - d. memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. layanan sosial dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan;
 - c. peningkatan layanan usaha; dan
 - d. kerja sama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.

- (3) Kegiatan dalam kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Desa bersama-sama dengan a. individu;
- b. perusahaan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga mitra pembangunan; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga harus dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan besaran anggaran untuk penyelenggaraan kerja sama Desa, bersumber dari APB Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa, dengan sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran anggaran penyelenggaraan kerja sama Desa ditetapkan dalam Perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB V LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Setiap delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di: J A T I

Pada tanggal: 12 Januari 2024

KEPALA DESA JATI

H. UNANG MAHALUDIN, S.Pd., M.M

Diundangkan di : J A T I

Pada tanggal : 12 Januari 2024

SEKRETARIS DESA JATI

DEDEN SULAEMAN, S.IP

LEMBAR DESA JATI TAHUN 2024 NOMOR 02 SERI A